



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 14 TAHUN  
2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan Daerah 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 14 TAHUN  
2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan Daerah 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Uarang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan Daerah 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 5);

5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 90);

20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Medua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam istem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.

*Handwritten signature/initials*

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi persero terbatas, persero komanditer, persero lainnya, badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan lllama clan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. liaranp, Milik Daerah ndalnh semua barang yang dibeli atau diperoleli alas Behan APED atau herasal dan perolehan lainnya yang sah.
8. l'emanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik Negara/Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak berupa tanah, gedung/bangunan termasuk rumah dinas, alat/perengkapan, dan barang daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.
13. Tata Laksana adalah cara mengurus atau mengatur mengenai pelaksanaan pembayaran, pemungutan, penagihan retribusi Kebersihan lingkungan.
14. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
15. Kebersihan adalah hal-hal yang berkaitan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah.
16. Tempat Pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah yang terakhir.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

18. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. **Masa Retribusi** adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang.
20. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang dapat disingkat **SKRD**, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar**, yang selanjutnya dapat disingkat **SKRDLB**, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusinya lebih dan pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar** yang selanjutnya disingkat **SKRDKB** adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah selisih bayar.
23. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **STRD**, adalah surat untuk melaksanakan retribusi dan coati sanksi administrasi terhadap debitur atau debitur.
24. **Surat Keputusan Kelayakan** adalah surat keputusan terhadap SKRD dan surat keputusan lain yang berkaitan dengan SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
25. **Inspeksi** adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pelaksanaan kewajiban retribusi daerah terhadap wajib retribusi.
26. **Inspeksi Tindakan** adalah pemeriksaan terhadap pelaksanaan retribusi daerah adakah pelanggaran tindakan yang dilakukan oleh wajib retribusi Negeri Sipil yang selanjutnya disebut **Inspeksi Tindakan** untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tenting tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil** adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian pelayanan

pemungutan Retribusi Kebersihan/Persampahan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pelaksanaan pemberian pelayanan dan pemungutan Retribusi Kebersihan/Persampahan.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. instansi pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- b. tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan;
- c. tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan;
- d. tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan;
- e. tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- f. tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah daluwarasa;
- g. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; dan
- h. tata cara pemeriksaan.

## BAB II

### INSTANSI PEMUNGUT RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

### Pasal 5

- (1) Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan melaksanakan pemungutan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditempat yang telah ditentukan atau tempat pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum.
- (2) Instansi Pemungutan Retribusi Pelayanan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintah bidang perdagangan dan perindustrian dengan tugas memungut Retribusi Persampahan/Kebersihan di Pasar;
  - b. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dengan tugas memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan selain di Pasar.

- (1) Pemunguttm Retribusi tidak dapat dialihkan kepada Oink ketiga atau diborongkan, namun dalam hal pengutipan Retribusi dart Wajib Retribusi dapat di kerja samakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan secara langsung oleh Petugas yang ditunjuk dengan mendatangi Wajib Retribusi.
- (3) Ke tja sa ma pen g u tipan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,  
ANGSURAN DAN PENUNDAAN

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang dilakukan secara sekaligus atau tunai.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil pembayaran retribusi harus disetorkan secara bruto ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam pada setiap hart kerja.
- (5) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan menggunakan SSRD.

Bagian Kedua  
Angsuran dan Penundaan

Pasal 8

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran retribusi terutang secara angsuran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati secara tertulis melalui kepala instansi pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
- (3) Permohonan angsuran harus diajukan dalamwak u

- paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD atau clolcumen lain yang clipersamalcen cliterima oleh Wajib Rctribusi.
- (4) Permohonan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat rnengabulkan atau ditolak oleh Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Wajib Rctribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Retribusi terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Kepada Bupati secara tertulis melalui kepala instansi pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (3) Penundaan pembayaran Retribusi harus lunas sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN/PERINGATAN

#### Pasal 10

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan surat teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terhutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis dan Isis surat teguran, serta Penerbitan STRD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB V  
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Instansi pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dengan dilampiri :
  - a. kemampuan keuangan Wajib Retribusi yang didukung oleh keterangan/bukti sah dan yang berwenang dan bagi wajib retribusi Badan Usaha harus melampirkan laporan keuangan yang sah;
  - b. besarnya retribusi terutang; dan/atau
  - c. pemanfaatan pemakaian pelayanan pasar.
- (2) Pemberian persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Retribusi diterima, dengan ketentuan :
  - a. pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dan besarnya retribusi terutang;
  - b. keringanan berupa pelunasan Retribusi selamanya 1 (satu) tahun;
  - c. pembebasan pembayaran retribusi selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Kepala Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan persetujuan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan tahun anggaran selanjutnya berlaku ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
YANG KADALUWARSA

Pasal 13

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi Karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi.



- (2) Piutang Retribusi yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam :
- a. SKRD atau bukti lain yang dipersamakan;
  - b. STRD;
  - c. Surat Keputusan Pembetulan;
  - d. Surat Keputusan Pengurangan;

#### Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meskipun belum kedaluwarsa dapat diajukan penghapusan dengan ketentuan :

- a. Wajib Retribusi orang pribadi, apabila:
  1. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  2. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  3. Tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek retribusi sudah tutup;
  4. Wajib Retribusi tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib retribusi yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumendokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
- b. Wajib retribusi badan, apabila:
  1. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
  2. Wajib Retribusi tidak memiliki harta kekayaan lagi;
  3. penagihan Retribusi secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung, maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
  4. sebab lain sesuai hasil penelitian.

- (2) Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih setelah dilakukan upaya penagihan secara optimal dengan penagihan aktif, tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hares dilaksanakan penelitian administrasi serta dibuatkan setempat atau p oleh petugas. berita acara penelitian

## Pasal 15

- (1) Kepala Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan verifikasi berstutta instansi terkait clan telah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang (kill Negara.
- (3) Daftar USUInn penghapusan Piu tang Retribusi Daerah scbagaimana dintaksud pada ayat (I) paling kurang mcmuat :
  - a. Nama wajib retribusi;
  - b. Alamat wajib retribusi;
  - c. Jenis retribusi daerah;
  - d. Tahun retribusi;
  - e. Tanggal dan nomor SKRD;
  - f. Jumlah pokok retribusi yang akan dihapuskan;
  - g. Jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/ataukenaikan;
  - h. Alasan dihapuskan.

## Pasal 16

- (1) Daftar usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), disampaikan kepada Bupati untuk dihapuskan.
- (2) Penghapusan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Penarakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penghapusan piutang retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

## Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Kepala Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan persetujuan Bupati dalam jangkawaktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka wahu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak memberika

suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama SKRDLB harus

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.
- (5) Setelah diperhitungkan dengan utang Retribusi yang lain ternyata kelebihan pembayaran retribusi kurang/sama maka wajib Retribusi menerima bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran kompensasi dengan Retribusi torutang dimaksud dan tidak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila terdapat kelebihan atas perhitungan utang Retribusi maka harus diterbitkan SKRDLB.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui Kas Umum Daerah.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan melalui BPMD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

#### Pasal 18

Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB VII

#### TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

##### Bagian. Kesatu Tujuan Pemeriksaan

#### Pasal 19

Tujuan pemeriksaan Retribusi adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib Retribusi dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

##### Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan

#### Pasal 20

Pemeriksaan retribusi dilakukan dengan cara sederhana meliputi

a. pemeriksaan di lapangan atau ditempat pelayanan pemakai retribusi daerah dilakukan terhadap wajib retribusi pada waktu

itu yang dilakukan dengan menerapkan teknik dengan bobot dan kedalaman yang Sederhana. Yang Sederhana yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan di kantor terhadap wajib retribusi. Yang Sederhana yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan di kantor terhadap wajib retribusi. Yang Sederhana yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan di kantor terhadap wajib retribusi.

## Pasal 21

- (1) pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan dengan cara :
- memeriksa tanda pelunasan retribusi tinjauan ketetapan lainnyasebagai bukti pelunasan kewajiban retribusi dan lainnyatermasuk keluaran dari media elektronik pengolahan data lainnya • kor n Per dan
  - memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lainnya termasuk keluaran dari media elektronik pengolahan data lainnya, memberikan tanda terima ;
  - meminjam buku-buku, catatan dan dokumen lainnya termasuk keluaran dari media elektronik pengolahan data lainnya, memberikan tanda terima ;
  - meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari retribusi yang diperiksa ;
  - memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha wajib retribusi dan/atau tempat tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut ;
  - melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan ;
  - meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan cara :
- memberitahukan agar wajib retribusi membawa tanda pelunasan retribusi, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya ;
  - meminjam buku-buku catatan dan dokumen pater lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolahan data lainnya dengan memberikan tanda terima ;
  - memeriksa buku-buku catatan dan dokumen komputer dan lainnya termasuk keluaran dari media elektronik pengolahan data lainnya, memberikan tanda terima ;
  - meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib retribusi yang diperiksa ;
  - meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dan pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang diperiksa.

## Pasal 22

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan retribusi atau wakil atau kuasanya tidak pemeriksaan tetap dilaksanakan. Se an ada i emwpajaitb, mempunyai kewenangan n tuk bertindak maewRaktialjuwiga retribusi sesuai batas ku ewenangannya daan. pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempa berikutnya
- (2) untu k ak. epeduan pengamanan pemeriksa an, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib retribusi yang bersangkutan untuk mewakili wajib retribusi guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wajib retribusi atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai wajib retribusi yang diminta mewakili wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya retribusi terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

## Pasal 23

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan STRD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Apabila penghitungan besarnya retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SKRD, perbedaan besarnya retribusi diberitahukan kepada wajib retribusi yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pemberitahuan akhir pemeriksaan dan pembahasan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (二十一) hari setelah pemeriksaan dilakukan.
- (2) Tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib retribusi setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak dibungakan wajib retribusi.
- (4) Apabila wajib retribusi tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STRD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib retribusi.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 25

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang retribusi daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.



Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 22 Juli 2026

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 2020-

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ROO NDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 24